

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pengenaan Pajak terhadap penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-jenis pajak antara lain: Meterai, PPh 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN.

1. METERAJ

Ketentuan penggunaan **meterai** untuk setiap pembelian barang/jasa, sewa:

- pembelian barang/jasa, sewa : ≤ Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Meterai.
- pembelian barang/jasa, sewa : > Rp 250.000,- s.d. Rp.1.000.000,- dibubuhi Meterai 3.000,-
- pembelian barang/jasa, sewa : > Rp.1.000.000,- dibubuhi Meterai 6.000,-

(PP Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Permenkeu No.55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai).

2. PAJAK PENGHASILAN (PPh 21)

Bagi PNS dan POLRI :

- Golongan I dan II : tidak dikenakan PPh Ps. 21
- Golongan IV : mempunyai NPWP dikenakan PPh Ps. 21 sebesar 15%
- Golongan IV : tidak mempunyai NPWP dikenakan PPh Ps. 21 sebesar 18%
- Golongan III : dikenakan PPh Ps. 21 sebesar 5%

Keterangan tambahan:

- Ekuivalensi Golongan III : tenaga penunjang penelitian, Dosen Non-JFA, Dosen dengan JFA Asisten Ahli dan Dosen Lektor (yang mempunyai NPWP dikenakan PPh Ps. 21 sebesar 5% dan yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pajak 6%)
- Ekuivalensi Golongan IV : Dosen Lektor Kepala (yang mempunyai NPWP dikenakan PPh Ps. 21 sebesar 15% dan yang yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pajak 18%)

Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang No.36.Tahun 2008 dan PP No. 80 thn 2010)

3. PAJAK PENGHASILAN BELANJA BARANG (PPh 22)

- a. Belanja barang (pembelian ATK, bahan Kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi kurang dari Rp.1.000.000,- (satu juta), maka tidak dikenakan PPN (pajak tambahahan nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).
- b. Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi mulai dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (pajak pertambahan nilai).
 - Perhitungan PPN dengan NPWP = $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$.
- c. Jumlah transaksi lebih dari Rp.2.000.000,- (dua juta), maka dikenakan PPN (pajak tambahahan nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak penghasilan pasal 22).
 - Perhitungan PPh Psl. 22 dengan NPWP = $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 1,5\%$
 - Perhitungan PPN dengan NPWP = $(100/110) \times \text{nilai transaksi} \times 10\%$

Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Permenkeu nomor: 154/PMK.03/2010 dan Perdirjen Pajak Nomor Per-15/PJ/2011).

4. PAJAK PENGHASILAN PEMBELIAN JASA/SEWA (PPh. Ps. 23)

- Setiap transaksi pembelian Jasa/sewa kurang dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2%.
- Setiap pembelian Jasa/Sewa lebih dari Rp. 1.000.000,- dikenakan PPN sebesar 10% dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP.
- Tarif PPh Pasal 23 bagi Wajib Pajak yang Tidak memiliki NPWP Apabila penerima penghasilan atas objek PPh Pasal 23 tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 yang terutang adalah 100% lebih tinggi dari tarif yang diatur dalam Pasal 23 UU PPh atau menjadi 4% dari jumlah bruto.
- Khusus pembelian Konsumsi/Jasa catring berapapun nilainya dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 % dan tidak dikenakan PPN.

Contoh:

- Tim peneliti menggunakan jasa catering untuk kegiatan Rapat Koordinasi dengan biaya Rp.5.000.000,- Pengusaha jasa catering memiliki NPWP. PPh Pasal 23 yang terutang adalah :

$$\text{Rp } 5.000.000,00 \times 2\% = \text{Rp } 5.000.000,00 \times 2\%$$

$$= \text{Rp } 100.000,00.$$
- Tim peneliti menyewa tenda dari pengusaha yang tidak memiliki NPWP sebesar Rp.8.000.000,- (harga tidak termasuk PPN), PPh Pasal 23 yang terutang adalah :

$$\text{Rp } 8.000.000,00 \times (200\% \times 2\%) = \text{Rp } 8.000.000,00 \times 4\%$$

$$= \text{Rp } 320.000,00$$

Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang PPh 23, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008).

5. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Setiap pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka waktu satu bulan kalender; maka dikenakan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

CARA MENGHITUNG DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Jumlah Pembelian}$$

Dasar pemotongan PPN (Undang-undang Nomor 42, Permenkeu nomor: 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor Per-44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003).